



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Sugiyanto, Tempat Tgl.Lahir Boyolali , 7 Februari 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jln Ayani nomor 11 Link Keupula, Kelurahan Gampong Tengah, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Lgs pada tanggal 26 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Lgs pada tanggal 26 Januari 2021 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 26 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Lgs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Sugiyanto sesuai dengan Kartu Tanda penduduk (KTP) nomor : 1174030702770003;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Haslinda. Z sesuai Akta Nikah Nomor 268/01/XI/2001 tertanggal 12 November 2001;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Kartu Keluarga Nomor 1174032708070004 atas nama Kepala Keluarga Sugiyanto;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah terdaftar di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan termasuk anak Asuh Pemohon yang selama ini tinggal dengan Pemohon juga sudah terdaftar didalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Asuh Pemohon bernama Agung Wirayudha Pratama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agung Wirayudha Pratama merupakan anak dari Winta Widura dan Ika Rosidha Andika sesuai Akta Kelahiran Nomor 18582/2009 an Agung Wirayudha Pratama;
- Bahwa orang tua dari Agung Wirayudha Pratama tinggal di Medan Propinsi Sumatra Utara;
- Bahwa orang Tua Agung Wirayudha Pratama bekerja sebagai Kuli bangunan dan orang tua Agung Wirayudha Pratama juga yang membangun rumah Pemohon;
- Bahwa pada saat orang tua dari Agung Wirayudha Pratama bekerja membangun Rumah Pemohon orang Tuanya mengajak serta Agung Wirayudha Pratama untuk bekerja dengan orang tuanya;
- Bahwa setelah Pembangunan Rumah Pemohon selesai orang tua Agung Wirayudha Pratama bernama Winta Widura kembali kerumah nya di Kota Medan;
- Bahwa semenjak itu tahun 2017 Agung Wirayudha Pratama sudah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa yang memberi nafkah kepada Agung Wirayudha Pratama saat ini adalah Pemohon;
- Bahwa niat Pemohon mengajukan Permohonan ini ialah untuk menetapkan wali terhadap Agung Wirayudha Pratama khusus untuk keperluan mengikuti seleksi Penerimaan Calon PK TNI AD di Banda Aceh;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon PK TNI AD di Banda Aceh tersebut, harus ditunjuk seorang Wali bagi Agung Wirayudha Pratama tersebut.
- Bahwa untuk pengajuan Pemohon sebagai Wali tersebut diperlukan suatu Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon SUGIYANTO, adalah sah sebagai Wali dari Agung Wirayudha Pratama, khusus untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi Penerimaan Calon PK TNI AD di Banda Aceh.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung Pemohon.

Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PN.Lgs, Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P.1 s/d P.7 sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1174030702770003 atas nama Sugiyanto, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, yang diberi tanda dengan**P.1**;
2. 1 Lembar Akta Nikah nomor : 268/01/XI/2001, tanggal 12 November 2001, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda**P.2**;
3. 1 (satu) Lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1174032708070004, An. Kepala Keluarga Sugiyanto, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda**P.3**;
4. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor 18582/2009 atas nama tanggal 30 Januari 2001 atas nama Agung Wirayudha Pratama, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda**P.4**;
5. 1 Lembar Akta Nikah nomor : 23/23/IV/2000, tanggal 02 April 2000, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda**P.5**;
6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12072130010100004 atas nama Agung Wirayudha Pratama, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, yang diberi tanda dengan**P.6**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama saksi Iskandar dan Saksi Erlina;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah bersumpah sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Iskandar.

Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PN.Lgs, Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupak tetangga Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mendaftarkan anak asuhnya yang bernama Agung Wirayudha Pratama menjadi TNI ;
- Bahwa Agung Wirayudha Pratama adalah anak asuh Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua dari Agung Wirayudha Pratama tinggal di tinggal di Medan Propinsi Sumatra Utara;
- Bahwa nama orang tua dari Agung Wirayudha Pratama adalah Winta Widura dan Ika Rosidha Andika;
- Bahwa Agung Wirayudha Pratama Lahir di Marindal I pada tanggal 30 Januari 2001;
- Bahwa Agung Wirayudha Pratama sekarang berusia 20 tahun;
- Bahwa Saat ini Agung Wirayudha Pratama tinggal bersama Pemohon di Jln Ayani nomor 11 Link Keupula, Kelurahan Gampong Tengah, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa Agung Wirayudha Pratama tinggal dan asuh Pemohon sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang memberi nafkah terhadap Agung Wirayudha Pratama adalah Pemohon;
- Bahwa perlakuan pemohon kepada Agung Wirayudha Pratama sangat baik;
- Bahwa Pemohon, mengajukan permohonan ini adalah untuk ditunjuk sebagai wali terhadap Agung Wirayudha Pratama guna pengurusan administrasi mendaftarkan sebagai Calon TNI Angkatan Darat di Banda Aceh;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi Erlina.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupak tetangga Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mendaftarkan anak asuhnya yang bernama Agung Wirayudha Pratama menjadi TNI ;
- Bahwa Agung Wirayudha Pratama adalah anak asuh Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua dari Agung Wirayudha Pratama tinggal di tinggal di Medan Propinsi Sumatra Utara;
- Bahwa nama orang tua dari Agung Wirayudha Pratama adalah Winta Widura dan Ika Rosidha Andika;

Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PN.Lgs, Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agung Wirayudha Pratama Lahir di Marindal I pada tanggal 30 Januari 2001;
- Bahwa Agung Wirayudha Pratama sekarang berusia 20 tahun;
- Bahwa Saat ini Agung Wirayudha Pratama tinggal bersama Pemohon di Jln Ayani nomor 11 Link Keupula, Kelurahan Gampong Tengoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa Agung Wirayudha Pratama tinggal dan asuh Pemohon sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang memberi nafkah terhadap Agung Wirayudha Pratama adalah Pemohon;
- Bahwa perlakuan pemohon kepada Agung Wirayudha Pratama sangat baik;
- Bahwa Pemohon, mengajukan permohonan ini adalah untuk ditunjuk sebagai wali terhadap Agung Wirayudha Pratama guna pengurusan administrasi mendaftar sebagai Calon TNI Angkatan Darat di Banda Aceh;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan yang intinya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa anak asuh Pemohon yang bernama Agung Wirayudha Pratama bermaksud akan mendaftarkan atau mengikuti seleksi Calon TNI Angkatan Darat di Banda Aceh namun oleh karena kedua orang Tua dari anak asuh Pemohon tinggal di Medan Propinsi Sumatra Utara yang di luar dari wilayah Kodam Iskandar Muda, maka salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI Angkatan Darat di Banda Aceh tersebut harus ditunjuk seorang Wali bagi Agung Wirayudha Pratama berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;

Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PN.Lgs, Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Langsa untuk mengadili perkara permohonan *Aquo*, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1174030702770003 atas nama Sugiyanto dan 1 (satu) Lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kepala Keluarga Sugiyanto Nomor 1174032708070004 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jln Ayani nomor 11 Link Keupula, Kelurahan Gampong Tengoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Langsa, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri langsa berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi yang bernama saksi Iskandar dan Saksi Erlina;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mempunyai anak asuh bernama Agung Wirayudha Pratama;
- Bahwa benar Agung Wirayudha Pratama Lahir di Marindal I pada tanggal 30 Januari 2001, jenis kelamin Laki-laki, adalah anak dari pasangan suami-istri Winta Widura dan Ika Rosidha Andika dan sekarang berusia 20 tahun (*vide* bukti **P.4**);
- Bahwa benar Agung Wirayudha Pratama selama ini sudah tinggal bersama Pemohon (*vide* bukti **P.3**);
- Bahwa benar Agung Wirayudha Pratama tinggal dan asuh oleh Pemohon sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PN.Lgs, Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memberi nafkah Agung Wirayudha Pratama adalah Pemohon;
- Bahwa benar niat Pemohon mengajukan Permohonan ini ialah untuk menetapkan wali terhadap Agung Wirayudha Pratama khusus untuk keperluan mengikuti seleksi Penerimaan Calon PK TNI AD di Banda Aceh;
- Bahwa benar salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon PK TNI AD di Banda Aceh tersebut, harus ditunjuk seorang Wali bagi Agung Wirayudha Pratama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan Permohonan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk ditetapkan menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Agung Wirayudha Pratama tinggal bersama Pemohon selaku ayah asuhnya tersebut di Jln Ayani nomor 11 Link Keupula, Kelurahan Gampong Tengoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan selama itu yang menafkahi Agung Wirayudha Pratama adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada diri Pemohon sendiri tidak terdapat hal-hal atau sesuatu yang tidak wajar atau mempunyai kelakuan tercela maka menurut Hakim persyaratan Pemohon untuk menjadi wali adalah telah memenuhi syarat akan tetapi yang menjadi permasalahan yang harus dikaji dan dipertimbangkan karena sesuai dengan Akta Kelahiran dari Agung Wirayudha Pratama pada saat permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa berusia 20 (dua puluh) tahun.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian sebelumnya telah diatur dalam buku kesatu tentang orang bab XV Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, ke-empat, kelima dan*

Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PN.Lgs, Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keenam bab ini”, akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah mengaturnya pula sebagaimana dalam Pasal 50 yang berbunyi “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan Wali*”.

Menimbang, bahwa bilamana mempertemukan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian terdapat perbedaan pendapat sehingga berlakulah asas *lex posterior derogate lex priori*, sehingga usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian haruslah berpegang pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun, akan tetapi oleh karena permohonan Pemohon dimaksudkan hanya untuk mendaftar seleksi Penerimaan Calon TNI Angkatan Darat di Banda Aceh, maka menurut Hakim meskipun umur Agung Wirayudha Pratama sudah diatas 18 (delapan) tahun, demi persyaratan Penerimaan seleksi menjadi Anggota TNI AD maka beralasan untuk diterima;

Menimbang, Bahwa adanya kesempatan berupa peluang untuk mendaftarkan Agung Wirayudha Pratama sebagai Calon TNI Angkatan Darat di Banda Aceh maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Agung Wirayudha Pratama dapat dikabulkan sepanjang khusus dipergunakan untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI Angkatan Darat di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon SUGIYANTO, adalah sah sebagai Wali dari Agung Wirayudha Pratama, khusus untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi Penerimaan Calon PK TNI AD di Banda Aceh.
3. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung Pemohon sebesar Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PN.Lgs, Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 oleh Riswandy, S.H Hakim Pengadilan Negeri Langsa, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Fajria Hidayati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o

D.t.o

Fajria Hidayati, SH

Riswandy, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses/ATK	:	Rp. 68.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
5. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Leges	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 238.000,00;</u>

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)